



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DAN SAKSI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 16 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marzuki Darusman
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII)

**Senin, 16 Januari 2023, Pukul 11.20 – 12.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ibnu Syamsu
2. Mulya Sarmono
3. Fadli Ramadhanil
4. Feri Amsari

B. Ahli dari Pemohon:

Bivitri Susanti

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 3. M. Salman | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Risma Ansyar | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Tri Budi Prasetyo | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 pada siang hari ini agendanya adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Ahli yang diajukan, yaitu Ibu Bivitri Susanti.

Sebelum memberikan keterangan, diambil sumpah terlebih dahulu. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:02]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pemohon, Ibu Bivitri Susanti, pada posisi berdiri.

3. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [01:16]

Baik, Yang Mulia, sudah.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:20]

Juru Sumpahnya yang sudah pegang kitab suci, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

5. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [01:31]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:56]

Terima kasih, silakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Lanjut untuk Ibu Vitri, langsung memberi keterangan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan, Ahli!

8. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [02:18]

Baik yang mulai ... Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, pertama-tama izinkan saya memberikan konteks sedikit saja, 10 menit ini tidak akan saya ambil terlalu lama, bagi apa yang akan saya paparkan dalam kesempatan ini. Nanti saya mohon izin, tadi sudah berkoordinasi dengan Panitera untuk memaparkannya dalam bentuk Powerpoint. Saya ingin memberikan konteks dalam kaitannya dengan ahli-ahli lain.

Pertanyaan konstitusional kunci bagi kita pada hari ini adalah apakah konstitusi Indonesia mengakui adanya yurisdiksi internasional? Untuk kemudian diturunkan menjadi pertanyaan konkret dalam perkara a quo dalam kaitannya dengan pasal yang diuji dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dan batu ujinya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Seperti kita pahami bersama, yurisdiksi internasional adalah bangunan hukum modern yang dikonstruksikan agar hukum mampu memberikan jawaban atas masalah-masalah kemanusiaan. Masalah-masalah kemanusiaan ini sering kali tidak mendapatkan respons yang manusiawi dalam sebuah negara karena hukum adalah produk formal negara dengan segala konteks politik yang melingkupinya.

Pada saat masyarakat suatu negara menemui jalan buntu di negaranya sendiri, maka hukum internasional masuk. Bukan dalam konteks intervensi dan di luar konteks diplomasi, namun untuk tujuan manusiawi. Nah, ketika kolega ahli yang berkewarganegaraan asing nantinya akan menyampaikan hal-hal terkait situasi hukum di Myanmar dan yurisdiksi internasional, terutama dalam konteks ASEAN, mereka sebagai kolega, kemudian meminta saya untuk memberikan konteks konstitusi Indonesia untuk bisa melengkapi gambaran tentang pentingnya masalah di Myanmar untuk didekati dengan hukum Indonesia, yang dianggap salah satu yang paling maju dalam hal hukum hak asasi manusia di Asia Tenggara.

Begitu majunya pemikiran para pendiri Bangsa Indonesia pada 1945, seperti kita ketahui bersama pada bagian pembukaan, sudah dikutipkan sebuah ... sebuah pernyataan yang sangat kuat tentang Indonesia sebagai bagian dari kehidupan global, bayangkan pada 1945. Tapi juga kemudian, pada Amandemen UUD Tahun 1945 Tahun 1999-2002 ... 2002 maksud saya, menghasilkan pula seperangkat pasal hak

asasi manusia yang sangat baik, meski tak luput dari kekurangan. Nah, misalnya di sini ada Pasal 28I soal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam konteks relasi internasional, sadly, sayangnya, pada saat kita berbicara dan berdiskusi, banyak orang di negara tetangga kita yang mengalami penyiksaan dan pembunuhan yang sangat sistematis ... sistematis dan masif. Sebagian di antaranya sudah ... baru saja mendarat lagi di Indonesia, di Aceh karena mereka betul-betul harus melarikan diri dari kekejaman yang luar biasa.

Saya kira sebagai manusia, kita semua merasa terpanggil di sini. Dan dalam konteks hukum, saya kira tidak hanya tanggung jawab kemanusiaan kita yang seharusnya tersentuh, tapi tanggung jawab Indonesia sebagai negara hukum juga muncul. Tak hanya korbannya yang sudah cukup banyak mendarat di tanah Indonesia yang harus diperhatikan, tapi pelanggaran HAM-nya itu sendiri di Myanmar harus dihentikan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Masalahnya, dalam konteks gugatan HAM, proses penegakan hukum sulit dilakukan di Myanmar karena pelakunya merupakan bagian dari junta militer yang sedang berkuasa dan Myanmar memang bukan negara pihak dalam pengadilan HAM atau pidana internasional.

Nah untuk itu, izinkan saya di titik ini ingin mempresentasikan suatu Powerpoint yang sudah saya siapkan, yang semata-mata menggambarkan apa yang sudah kami sampaikan pada beberapa ... sesuai dengan ketentuan dua hari kerja yang lalu. Mudah-mudahan semua terlihat dengan baik.

Jadi, ada 2 isu konstitusional yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Dan saya mohon maaf, saya baca lagi dalam makalah yang saya sampaikan, saya tulis 2, tapi saya menuliskan 1. Jadi, mohon maaf. Nanti apabila diperkenankan, saya akan kirim kembali yang sudah diperbaiki. Tapi apa pun, saya akan presentasikan kepada kesempatan yang baik ini.

Jadi, 2 isu konstitusional itu adalah yang pertama, bagaimana konstruksi hukum HAM dalam UUD Tahun 1945, dalam konteks universalitas hak asasi manusia? Dan yang kedua, bagaimana Undang-Undang Pengadilan HAM menerjemahkan konteks hukum HAM UUD Tahun 1945 ini? Izinkan saya mulai dulu, Yang Mulia, dari isu yang pertama tentu saja.

Pertama-tama, saya ingin menunjukkan dulu dengan ... karena ini pesan yang sangat kuat, yang perlu disampaikan lagi dan lagi tentang keinginan dari pendiri bangsa ini pada tahun 1945 tentang pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seterusnya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketertiban dunia. Dalam konteks inilah, kemudian kita mesti melihat ... saya beri berjudul dalam Powerpoint dalam slide saya ini Kuldesak (jalan buntu) karena memang kita punya situasi, dimana ada soal tanggung jawab negara yang dikembangkan sedemikian rupa oleh para pemikir hukum dunia. Karena seperti yang saya sampaikan di bagian awal, hukum harusnya mampu mengatasi soal-soal kemanusiaan. Tapi masalahnya, soal-soal kemanusiaan itu seringkali ditutupi oleh konteks politik yang rumit sekali, maka muncul misalnya ada persoalan ataupun isu tanggung jawab negara dalam konteks hak asasi manusia yang berupa penyiksaan, pembunuhan massal, penghilangan orang, kejahatan perang, dan juga kejahatan atas kemanusiaan yang dibebankan kepada negara terkait.

Namun pertanyaannya adalah jika negara dikuasai oleh pihak-pihak yang merupakan bagian dari pelaku kejahatan HAM itu, artinya kita menemui Kuldesak, kita menemui suatu jalan buntu. Nah, yang unik adalah dalam konteks Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, yang setelah diamandemen pada Tahun 1999 sampai 2002, ada 2 moda hak konstitusional yang sebenarnya dikerangkakan ketika itu.

Yang pertama adalah yang kita namai hak asasi manusia, tapi ada yang kedua memang yang kita namai hak warga negara. Dalam konteks hak asasi manusia ini, sebenarnya ada konstruksi bahwa pertanggungjawaban negara itu melingkupi semua orang dari manapun asalnya, makanya namanya hak asasi manusia lintas negara. Dan ini kita bisa kenali dengan sangat baik dari kata-kata *setiap orang* yang muncul beberapa kali dalam naskah UUD 1945, misalnya ketentuan Pasal 28A yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan kehidupannya." Tapi ada hak warga negara, ini adalah yang diperoleh oleh Warga Negara Indonesia seperti kita-kita yang hadir dalam ruangan ini.

Misalnya saja kita bisa lihat jelas Pasal 28D ayat (3) menyatakan, "Setiap warga negara," bukan *setiap orang*, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Saya kira tentu saja kita bisa lihat lebih jauh bahwa ini bukanlah typo, ini bukanlah kesalahan ketidaktelitian para perumus pada tahun 1999 sampai 2002 itu. Tapi memang disengaja dalam sebuah konstruksi hukum yang sudah dipikirkan sebelumnya.

Nah, dalam konteks dua, *setiap orang* dan *setiap warga* itulah atau *setiap penduduk*, itu kita bisa lihat paling tidak dua pasal dalam UUD 1945 mengenai apa yang saat ini, bahkan pada saat berbicara, Yang Mulia, tengah terjadi di Myanmar.

Yang pertama adalah Pasal 28I ayat (1) tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, bukan hak asasi warga negara, tapi hak asasi manusia.

Dan Pasal 28I ayat (2) misalnya, "Setiap orang ... setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif," dan kita semua tahu ada perlakuan diskriminatif berdasarkan agama, terutama kepada penduduk Myanmar dari Etnis Rohingya misalnya atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ini paling tidak kita masih bisa lihat yang lainnya, tapi dalam perkara a quo kita belum fokus ke sini, tapi saya ingin menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia sudah membicarakan hal-hal seperti ini.

Nah, saya akan masuk ke bagian yang kedua. Isu konstitusional yang kedua soal bagaimana Undang-Undang Pengadilan HAM menerjemahkan konteks hukum HAM Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut.

Saya sekilas saja akan memberikan konteks kelahiran Undang-Undang Pengadilan HAM. Saya kira cukup menarik bahwa salah satu Pemohon Prinsipal adalah salah satu pihak yang terlibat dalam proses perumusan ini dan kita mesti ingat bahwa memang ada konteks MPR yang mengeluarkan ketetapan MPR tentang hak asasi manusia. Saya sudah membuatkan ... apa ... garis waktunya di sini supaya lebih singkat saja.

Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Ketetapan MPR Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia memerintahkan salah satunya pembentukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kita semua ingat tentu saja, Yang Mulia, saya sekadar mengingatkan bagaimana waktu tahun 1998 ketika TAP MPR ini keluar, terobosannya luar biasa dan ini semua dikarenakan kita sebagai bangsa berefleksi terhadap ... terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi tidak hanya pada masa pemerintah Orde Baru, tapi juga sebelum-sebelumnya. Sebagai bangsa, kita ingin bangkit dari situ.

Dari situ kemudian ... unik sekali di Undang-Undang HAM Tahun 1999 ... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dikatakan Pasal 104 nya, memang akan dibentuk pengadilan HAM dan kemudian dikatakan ada jangka waktunya paling lama 4 tahun. Nah, kenapa ini saya katakan unik? Karena 4 tahun pasti sudah dipikirkan baik-baik waktu itu dengan segala kesiapan dan lain sebagainya. Dan, Yang Mulia, izinkan saya memberitahukan bahwa pada saat itu kami juga membantu Mahkamah Agung untuk membuat blueprint tentang pengadilan HAM di Indonesia, waktu itu keluarnya tahun 2003, tapi penelitian pendek ini sempat saya lakukan untuk menunjukkan bahwa ada memang konteks politik lagi juga di Indonesia pada saat itu. Kita semua paham, ada kasus Timor Timur, waktu itu namanya masih Timor Timur dan masih jadi salah satu provinsi di Indonesia tahun 1999. Yang kemudian mendorong dibuatnya Perppu, yang saat ini sedang heboh soal Perppu, soal kegentingan memaksanya, tapi lagi-lagi memang ada kegentingan memaksa pada saat itu karena ada konteks politik yang menyebabkan

diperlukan ada suatu peraturan perundang-undangan yang selevel dengan undang-undang untuk melindungi atau untuk ... ya, katakanlah begitu, untuk melindungi yang dinarasikan sebagai kedaulatan Republik Indonesia supaya beberapa petinggi militer yang waktu itu juga sudah ... kemudian ada dakwaannya, ada (ucapan tidak terdengar jelas), kami punya dokumen-dokumennya di ... dari salah satu organ dari United Nations, itu sudah akan diproses secara hukum. Nah, kemudian dibentuklah Perppu 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun Perppu itu tidak disetujui DPR. Dan kita semua ingat, pada saat itu ada konteks bahwa DPR masih terdiri dari salah satunya adalah fraksi TNI-Polri yang juga menjaga betul supaya ada konteks-konteks pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak diungkit, terutama dalam kaitannya dengan petinggi-petinggi militer yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat, tidak disetujuilah maka Perppu 1/99 itu.

Lalu segera dikejar, walaupun 4 tahun diberikan waktunya oleh Undang-Undang HAM, tapi pada November 2000, hanya setahun saja, keluarlah Undang-Undang 26/2000, diundangkan pada 23 November 2000. Nah, jadi ada konteks itu yang saya kira sangat penting untuk kita baca sebagai bagian dari sejarah pengadilan HAM di Indonesia.

Nah, izinkan, Yang Mulia, saya mengutip dua pandangan saja, untuk menunjukkan soal konteks kebutuhan hukum yang mendesaknya, terutama dari sisi kepentingan nasional.

Yang pertama ini saya kutip dari buku yang diterbitkan oleh Sekjen atau Setjen DPR RI, proses pembahasan RUU pengadilan HAM yang mengutip waktu itu Menteri Hukum dan HAM pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid, Prof. Yusril Ihza Mahendra, dikatakan oleh beliau, "Mengingat kebutuhan hukum yang sangat mendesak, baik ditinjau dari sisi kepentingan nasional, maupun dari sisi kepentingan internasional." Itu alasannya waktu itu.

Nah, yang juga menarik kalau yang ini saya kutip dari wawancara dengan Kontras, Marzuki Darusman, Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Juga menyatakan hal yang serupa tentang peran dunia internasional di bidang hak asasi manusia.

Jadi dikatakan, saya langsung bagian yang penting saja, "Mudah sekali pemerintah diyakinkan bahwa bukan mustahil oleh dunia internasional mempersepsikan perlu peradilan HAM untuk Timor-Timur, maka hal itu bisa terjadi." Jadi, itulah kondisi-kondisi yang mungkin menguntungkan, bisa dikatakan menguntungkan walaupun itu tekanan dari luar. Tapi itulah yang mendorong proses perumusan Undang-Undang Pengadilan HAM dipercepat oleh pemerintah. Sekarang kita rasakan berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki, tapi yang jelas masalah Timor-Timur membuat titik balik dalam sejarah peradilan kita.

Nah, Yang Mulia, dengan konteks itu, saya ingin menyimpulkan bahwa memang Undang-Undang 26/2000 yang kita soal dalam perkara a quo, itu dikonstruksikan sebagai putusan politik tentang HAM yang merupakan turunan dari UUD 1945. Sebagaimana sudah saya sampaikan pelacakannya bisa dikembalikan ke UUD 1945 sendiri dan bagaimana ia mengatur dua pendekatan dalam melihat Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga Negara. Tapi kemudian juga ada konteks bahwa Undang-Undang 26/2000 itu dibuat ada konteks keterburuburuan untuk merespons desakan internasional, sehingga mengandung kekurangan. Karena waktu itu fokusnya adalah untuk melindungi pelanggaran HAM berat masa lalu, setelah Perppu 1/99 tidak diterima oleh DPR sebagai undang-undang.

Nah, jadi saya justru melihat bahwa dengan konstruksi UUD 1945 sedemikian rupa, Undang-Undang Pengadilan HAM ini butuh diluruskan oleh Mahkamah, dikembalikan pada konteks UUD 1945, supaya Undang-Undang Pengadilan HAM juga mengatur bagaimana hak asasi manusia yang tentu saja lebih luas daripada hak warga negara, ditegakkan dalam hukum Indonesia.

Demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan dan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [20:08]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ahli.

Sekarang Pemohon, apakah ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan? Dipersilakan, Kuasa Pemohon!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [20:23]

Ada, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [20:24]

Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [20:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudari Ahli, izinkan saya bertanya. Pertanyaan pertama adalah apakah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di (ucapan tidak terdengar jelas) mengutamakan relasi negara dengan negara atau lebih mengutamakan relasi negara dengan warga negara atau manusia, serta relasi negara dengan manusia lain yaitu warga negara asing?

Ahli tadi menjelaskan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) perlindungan HAM terhadap warga negara dan perlindungan HAM terhadap setiap orang atau seluruh manusia. Ada gambaran bahwa negara perlu juga mengantisipasi relasi negara dan antarnegara jika universal jurisdiction itu diterapkan.

Yang kita tanyakan, mana yang lebih utama yang dijunjung oleh konstitusi, selaku negara dengan negara? Yang itu juga perlu, tentu saja. Atau yang lebih utama antara relasi negara dan manusia? Silakan, Ahli!

13. KETUA: ANWAR USMAN [21:55]

Nanti, langsung saja. Masih? Sudah selesai, masih lanjut? Lanjut dulu!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [22:00]

Masih. Masih ada yang kedua, Yang Mulia.

Salah satu argumentasi yang muncul di permukaan soal universal jurisdiction adalah penerapan universal jurisdiction itu hanya diperuntukan bagi negara-negara berkembang saja, sementara negara-negara maju tidak dikenakan, yang walaupun kita ketahui bahwa sebenarnya banyak negara maju menerapkan prinsip peradilan universal, peradilan internasional gitu ya, karena mereka menandatangani Statuta Roma dengan (ucapan tidak terdengar jelas).

Nah, pertanyaannya adalah di konteks kekosongan hukum yang Saudari Ahli jelaskan tadi bahwa di Myanmar kesulitan mereka untuk melindungi haknya, apakah memungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi menerapkan universal jurisdiction demi kepentingan manusia sebagai praktis hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Ahli kemukakan tadi?

Itu dua pertanyaan untuk sementara, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [23:37]

Sudah cukup, ya? Baik.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan? Kuasa Presiden, silakan! Dari Kemenkumham?

16. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [23:58]

Tidak ada, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [24:00]

Oh, tidak ada, baik. Dari Kejaksaan Agung?

18. PEMERINTAH: RISMA ANSYAR (KEJAGUNG) [24:07]

Izin, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [24:10]

Silakan!

20. PEMERINTAH: (KEJAGUNG) [24:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon langsung saya tanyakan terkait dengan tadi hal yang sama, ya. Apakah ini sudah pernah terjadi ya di hukum ... di apa namanya ... di peraturan perundang-undangan negara lain ya, di luar Indonesia? Dimana suatu negara dapat memproses pelaku pelanggaran hukum di negara lain ya, negara lain yang notabene pelaku kejahatan ada di negara tersebut. Itu juga konteksnya bagaimana nanti proses untuk ... memproses, menangkap, menahan. Apakah sudah ... sudah diperhitungkan, ya? Karena kita tidak mungkin mencampuri, memasuki suatu negara lain tanpa mempunyai kewenangan ya.

Ini juga terkait dengan kolektif hukum Negara Indonesia dalam hubungan internasional dan juga di khususnya ASEAN. Mungkin demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [25:26]

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:38]

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli sebelum saya bertanya, di slide halaman 7 itu, yang ada kutipan, tadi disebut Pak Yusril ya, di bawahnya ada lagi wawancara dengan Kontras. Itu kapan kira-kira wawancaranya dilakukan, Bu Bivitri? Karena tidak ada penjelasan kapannya, ya.

23. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [26:06]

Ya, baik, Yang Mulia. Langsung saya jawab untuk yang ini, Yang Mulia?

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:08]

Ya, ya, dijawab karena ini akan ada hubungan dengan pertanyaan saya setelah ini.

25. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [26:12]

Ya, baik. Ini dilakukan pada sekitar tahun 2003, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:20]

Oke. Terima kasih, saya mulai pertanyaan.

Bu Bivitri atau Ahli, tadi kan menjelaskan soal di konstitusi kita itu kan ada dua tone yang digunakan. Satu, hak asasi manusia. Satu lagi, terminologi hak warga negara. Nah, saya minta Ahli menjelaskan dua terminologi itu dikaitkan dengan ketentuan yang ada di Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia."

Nah, apakah perbedaan istilah tadi itu, itu ditujukan untuk mengakomodasi? Ada dua jenis orang yang tinggal di Indonesia, ada yang warga negara Indonesia, ada yang bukan warga negara Indonesia. Sehingga kalau pasalnya di konstitusi itu menyebutkan hak warga negara, sehingga orang yang tinggal di Indonesia menjadi tidak terlindungi. Nah, tolong Ahli menjelaskan konteks dua pembagian tadi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, masih dalam konteks ketentuan yang sama. Apakah menurut Ahli, dalam konteks Pasal 26A, itu konteksnya global? Atau konteksnya bahwa soal hak asasi manusia itu adalah soal bagaimana mem-protect ... bagaimana kemudian memberikan pemenuhan dan segala macam yang terkait dengan ketentuan Pasal 28 ... maaf, yang terkait dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Yang perlu diberi catatan, ini termasuk dulu yang diperdebatkan ketika perubahan konstitusi. Sehingga walaupun ada penambahan di Pasal 28A sampai seterusnya itu, tapi konstruksi Pasal 26 itu tidak diubah.

Nah, tolong ini diberikan juga perspektifnya, sehingga kita bisa menjadi memiliki pemahaman yang komprehensif soal ... Permohonan ini kan, memungkinkan orang yang bukan warga negara kita untuk diadili di Indonesia? Maka, saya minta ... ini yang miss dijelaskan di Keterangan Ahli, tidak mengaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tolong ini bisa dijelaskan. Bahkan nanti kalau bisa, dielaborasi lagi di tambahan keterangan tertulis. Itu yang pertama.

Yang kedua ... apa namanya ... tadi di awal, kan Ahli memang menggunakan apa yang diperdebatkan oleh para pendiri negara kita di awal, sehingga merujuk ke konteks Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa negara harus begini, begini, dan segala macamnya, terutama alinea pertama.

Nah, saya ingin dapat pengayaan juga dari Ahli. Kira-kira ketika para pendiri negara mendiskusikan ... karena kita kan tahu, ya, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dulunya, itu kan terpisah didiskusikan dari pasal-pasal, ya, lalu muncul kemudian Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28. Ada ndak di antara para pendiri negara kita mendiskusikan soal kemungkinan seperti yang dihadapi Permohonan ini?

Nah sepengetahuan saya, itu tidak ada didiskusikan soal kemungkinan kita bisa mengambil peran besar, sehingga bisa menjadi membentuk pengadilan yang bisa menghakimi orang, walaupun itu terjadi di negara lain.

Pertanyaan saya yang ketiga untuk Ahli. Oke, kita mau mengambil tanggung jawab besar. Karena tadi Ahli mengatakan, "Soal HAM, kita jauh lebih maju dibandingkan negara-negara lain di ASEAN." Dan saya sebetulnya belum bisa menerima ini secara benar 100% karena kita juga punya Filipina, kita juga punya Thailand. Tapi Filipina misalnya, dia kan punya komitmen yang tidak kalah besarnya juga soal HAM dibandingkan Indonesia.

Nah, ada enggak jalan keluar, misalnya, kalau tidak begini, mengapa kita tidak mengambil peran besar, misalnya, mendorong Indonesia menjadi negara yang jadi leading country untuk mendorong pembentukan peradilan HAM ASEAN misalnya dengan menggunakan klausul-klausul yang ada di konstitusi kita? Jadi, kita mengambil peran itu, jangan negara kita yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, tapi itu harus menjadi kesepakatan di kawasan ini.

Nah, tolong Ahli memberikan perspektif tentang poin ketiga yang saya tanyakan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN [31:58]

Ya. Yang Mulia Pak Suhartoyo.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [32:07]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya juga ke Ibu Bivitri, sederhana saja pertanyaan saya, Ibu, atau mungkin minta ... apa ... elaborasi lebih.

Yang pertama kalau dicermati Petitumnya Pemohon itu kan, di satu sisi minta Warga Negara Indonesia itu dinyatakan inkonstitusional,

tapi dalam Petition yang lainnya, frasa itu tetap dipertahankan, termasuk warga negara yang bukan Indonesia maksudnya. Nah, nanti terlepas apakah ada tidaknya kontradiksi antarpetition? Kalau Ibu mauanggapi, juga silakan, tapi esensi yang bisa ditanyakan bukan itu.

Begitu. Kalau kita cermati di Undang-Undang tentang Pengadilan HAM itu kan, ditegaskan bahwa Pengadilan HAM itu masih merupakan pengadilan khusus yang merupakan bagian dari peradilan umum. Kemudian, hukum acara yang dipakai pun juga hukum acara pidana pada umumnya, sepanjang tidak secara khusus diatur di dalam undang-undang yang bersangkutan. Tapi setelah saya lacak juga hukum acara yang mengatur tentang Peradilan HAM itu juga sedikit sekali, kecuali hanya penahanan, kemudian penyidikan, penyelidikan yang di sana melibatkan Komnas HAM. Kemudian hasil penyelidikannya diserahkan kepada Jaksa Agung. Ada karakter-karakter khusus yang memang kemudian menjadi amanat undang-undang itu akhirnya diperlakukan secara khusus yang membedakan dengan hukum acara yang lain.

Nah, sempitan yang muncul adalah begini, Ibu. Hukum pidana kita ini kan menganut ... menganut sistem jangkauan yang dibatasi oleh beberapa prinsip, yaitu sifatnya fundamental, seperti siapa sih jangkauan yang bisa ditindak melalui hukum Indonesia, ada pembatasan secara teritorial maupun secara nationality atau kebangsaan.

Nah, itu batasan-batasan yang sangat mendasar yang kemudian bisa jadi kalau itu kemudian dibongkar dengan permohonan ini kalau misalnya pun Mahkamah kemudian mempertimbangkan untuk mengabulkan misalnya, itu tidak sedikit atau mungkin bahkan akan membongkar struktur hukum jangkauan-jangkauan penerapan pidana pada orang yang melakukan tindak pidana di luar negeri, orang Indonesia maksud saya, yang kemudian tetap bisa dikenakan karena asas nationality ataupun terhadap angkutan udara atau angkutan laut yang kemudian ditumpangi oleh Warga Negara Indonesia yang kemudian masuk pada teritorial negara lain. Nah, orang Indonesia itu kemudian melakukan tindak pidana di sana.

Nah, oleh karena itu, bagaimana pandangan Bu Bivitri bahwa ini sesuatu yang sangat mendasar ... mendasar dan ini saya kira juga prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk ketentuan-ketentuan pidana secara internasional.

Saya ingin pandangan Bu Bivitri bagaimana kemudian bisa ... bisa melakukan pengecualian ... mengecualikan ini bahwa kalau alasannya itu adalah pelanggaran HAM berat dan itu memang di Undang-Undang Pengadilan HAM, dikecualikan bahwa yang bisa ditangani atau disidangkan dalam ... yang menjadi kewenangan pengadilan HAM adalah perkara HAM berat sebenarnya.

Nah, kemudian kalau Bu Bivitri mencontohkan yang di Timor-Timur misalnya, nah, saya melihat kalau tadi Ibu di slide mencontohkan kejadian itu di 1998. Nah, sebenarnya, ketika itu masih wilayah mana sebenarnya Timor-Timur ketika itu? Berlaku hukum pidana mana sebenarnya? Hanya persoalannya karena ini sudah terlalu lama, mungkin yang harus diperhatikan karena akan terbentur dengan kedaluwarsa penuntutan. Nah, bagaimana dengan hak kewenangan pengadilan HAM? Ada tidak, diatur secara khusus kedaluwarsa penuntutan itu? Kalau tidak kan, sebenarnya karena itu dilakukan di wilayah Indonesia ketika itu dan oleh warga negara siapa pun karena mengenal asas teritorial, tidak mengenal siapa yang warga negara itu dari mana, yang penting kalau itu melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, berarti kewenangan pengadilan Indonesia untuk mengadilinya.

Nah, oleh karena itu, kenapa kita didorong untuk mengurai ke situ, Ibu? Bahwa perkara Timor-Timur itu sesungguhnya perkara yang masih dalam cakupan Indonesia ketika itu dan kemudian berdasarkan asas teritorial dan kebangsaan, dengan sendirinya masih menjadi wilayah pengadilan Indonesia. Kenapa tidak didorong ke sana? Daripada kemudian dalam ... dalam "bacaan" saya memaksakan untuk memperluas norma Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM. Ini yang menurut saya akan berpengaruh pada terganggunya konstruksi asas berlakunya ... jangkauan berlakunya hukum pidana secara keseluruhan. Bagaimana nanti KUHP-nya? Bagaimana nanti KUHP-nya? Bagaimana dengan hukum-hukum pidana lainnya yang di luar KUHP yang kemudian juga mempunyai sifat khusus? Seperti Tipikor, di sana juga disyaratkan ada double criminality, misalnya. Nah, itu saya minta pandangan 2 persoalan itu, Ibu Bivitri.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [38:33]

Terima kasih kembali.

Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Dengan Bu Bivit ya, Ahli. Begini, Ahli. Kalau kita lihat apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini kan, sebetulnya mereka meminta bahwa dengan dihilangkannya frasa *oleh warga negara Indonesia* itu seolah-olah mereka meminta bahwa undang-undang ini menjadi yurisdiksi yang universal mengatur soal pengadilan HAM, begitu.

Pertanyaan saya sederhana sekali karena Bu Bivit lebih banyak melihat dari sisi sebuah proses pengaturan materi muatan begitu,

sesungguhnya apakah dengan dihilangkannya frasa itu, undang-undang ini menjadi kemudian ... menjadi komprehensif ya, secara esensial untuk mengatur sebuah pengadilan HAM yang universal? Tanpa melihat status kewarganegaraan, dilihat dari sisi hukum acaranya, mekanismenya, yurisdiksinya, kompetensinya, begitu. Karena ini bagaimanapun juga, kedudukan dari pengadilan HAM ini kan sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, begitu. Bagaimana kemudian bisa kita bangun konstruksi argumentasi yang kemudian bisa menguatkan apa yang dimohonkan Pemohon tadi sebagai sebuah yurisdiksi universal HAM, sebagai sebuah pengadilan yang yurisdiksi universal? Seperti itu.

Ini apakah seperti itu simpelnya dengan menghilangkan frasa itu? Karena ini kan, tidak bisa membacanya hanya satu pasal saja, tetapi harus mengaitkan dengan seluruh konteks yang ada di dalam ketentuan Pasal 1 hingga terakhir, begitu, kalau dilihat dari sisi yang ... apa ... saya tanyakan tadi, begitu, Bu Bivi. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [40:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Lanjut ke Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Ahli, kalau saya mengutip pandangan Schwarzenberger, beliau mengatakan bahwa hukum internasional itu hanya layak untuk dikategori sebagai positive morality. Salah satu alasan karena tidak ... sanksinya tidak bisa dipaksakan.

Nah, dalam Permohonan dan juga Keterangan Ahli tadi, terima kasih untuk perspektif yang sudah diberikan, terkait dengan hak asasi dan hak warga negara, ya. Tapi mengacu pada pandangan Schwarzenberger tadi, kalau sekiranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari perspektif historis yang diuraikan Ahli tadi, dalam kaitan dengan yurisdiksi universal HAM, apakah mungkin? Karena kalau konstitusi ini sebagai sebuah hukum materiil, kira-kira atau bagaimana pandangan Ahli terkait aspek moral ... eh, formilnya, ya? Ini kan tentu juga harus bisa dibayangkan.

Karena gini, dalam praktik atau kebiasaan-kebiasaan internasional, saya kira dalam kasus Bom Bali, itu sebenarnya kalau dilihat dari segi jumlah yang menjadi korban peristiwa Bom Bali adalah Warga Negara Australia, tetapi proses pengadilannya itu di Indonesia, dan karena memenuhi rasa keadilan, itu kan tidak pernah dipersoalkan. Ini ... ini ... ini artinya salah satu contoh, ya, mungkin Ahli bisa memberikan perspektif yang lain dalam kaitan dengan kebiasaan-kebiasaan

internasional. Karena kekuatan mengikat sebagai morality, ya, itu tentu tidak mudah ketika Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi dalam pandangan Ahli bisa dikategorikan sebagai yurisdiksi universal HAM. Mungkin Ahli bisa memberikan perspektif terkait hal itu.

Terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN [43:37]

Ya, baik. Terima kasih.

Terakhir, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [43:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli Ibu Bivitri, saya menangkap dari ... apa ... Keterangan Ahli yang diberikan oleh Bu Bivitri bahwa ... ini mohon dikoreksi kalau salah. Bahwa, ya, pada pokoknya ketika ada ... apa ... ada pertemuan atau ada tiga hal menyangkut kedaulatan negara, state sovereignty dan legal sovereignty, kelihatannya preferensi dari Bu Bivitri selaku Ahli itu ke arah human sovereignty, mungkin seperti itu, ya. Jadi, lebih mengutamakan kedaulatan karena adanya aspek kemanusiaan, ya, bukan ke kedaulatan negara dan juga bukan ke kedaulatan hukum, mungkin begitu, ya? Kalau saya tidak salah tadi menangkapnya bahwa Bu Vitri lebih memprioritaskan karena pertimbangan kemanusiaan karena ini memang isunya isu menyangkut HAM, begitu ya? Oke, baik kalau sudah seperti itu.

Nah, kita membaca juga dalam naskah permohonan Pemohon, Pemohon sebetulnya telah mengkonstatir berapa praktik-praktik penerapan HAM universal. Misalnya, yang terjadi di Belgia dan juga di Swiss, ya, dimana dua negara ini, dua negara di Eropa ini sudah mempraktikkan bagaimana memberlakukan, ya, HAM universal itu warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran HAM, itu dia ini di Belgia maupun di Swiss. Kita sudah disampaikan.

Nah, menurut hemat saya, itu terjadi di Eropa, nah, sekarang apakah itu di Asia ada hal seperti itu? Yang lebih dekat dari kita. Kalau menurut hemat saya, informasi yang saya dapatkan sampai sejauh ini kayaknya belum ada, ya, negara yang menerapkan konsep seperti apa yang terjadi di Belgia dengan di Swiss. Nah, tentu ini ada kaitannya juga dengan Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Kita ketahui juga bahwa saat ini Korea juga, ya, Korea Selatan utamanya, sedang juga ... apa ... mengupayakan ya, untuk terbentuknya ... apa ... Peradilan HAM Asia, Pengadilan HAM Asia. Nah, tentu dengan harapan karena memang dia memiliki ancaman mungkin ya, punya ancaman, terhadap Korea Utara mungkin. Saya belum tahu karena saya belum baca pastinya, tetapi ya, motif apa yang diinginkan oleh Korea dan selalu membicarakan itu, kita

juga selalu di ... apa ... karena kita tergabung dalam organisasi AACC, delegasi Korea, seringkali mengangkat isu mengenai pentingnya urgensi yang namanya Pengadilan HAM Asia, namun hampir semua anggota dari ... apa ... AACC yang tergabung dan Mahkamah Konstitusi juga tergabung di situ, itu tidak apa merespons, ya, yang terkait dengan keinginan dari Korea itu, Korea Selatan.

Adakah ... nah, pertanyaan saya kepada Ahli, bagaimana, adakah perkembangan terkait dengan ... apa ... wacana yang dihembuskan oleh Korea Selatan itu? Karena apa? Ini perlu kita ketahui untuk melihat posisi kita, negara kita ini, kaitannya dengan isu-isu terkait dengan Pengadilan HAM Asia dan juga isu tentang universalisme HAM yang didorong oleh Pemohon dan juga tentu Ahli. Dan juga tentu kita mengetahui bagaimana dampaknya terhadap, ya ... apa ... praktik kita berkonstitusi. Nah, sehingga ini perlu kita ketahui, supaya untuk melihat bagaimana ... ya, seperti yang Ahli sampaikan tadi bahwa Indonesia, ya, cukup leading, ya, di isu-isu HAM. Tetapi bagaimana perkembangan terkait dengan isu-isu tersebut, apakah juga ada progresnya atau tidak untuk kita mau nanti memastikan ini nanti kaitannya dengan implikasinya terhadap ... apa namanya ... praktik kita berkonstitusi di tanah air kita?

Mungkin itu sebagai ... apa namanya ... perlu ada informasi mungkin dari Ibu Bivitri selaku Ahli. Demikian, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [48:50]

Baik, terima kasih.

Silakan, Ahli, untuk menanggapi beberapa pertanyaan, baik dari Pemohon, dari meja Hakim, dipersilakan!

36. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI [49:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya akan urutkan saja sesuai dengan datangnya pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Pemohon, "Mana yang lebih utama dilindungi oleh konstitusi? Apakah relasi negara dengan negara? Atau relasi negara dengan manusia lain?" Dalam pandangan saya, yang lebih diutamakan itu adalah relasi negara dengan konteks hak asasi manusia. Nah, saya sampai pada kesimpulan ini, Yang Mulia, karena saya memahaminya dalam dua konteks.

Yang pertama adalah bagaimana para pendiri bangsa kita dulu pada saat kita masih punya dengan kuat bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang segala isu hukumnya sudah seringkali kita bahas bersama sebagai orang-orang yang mempelajari Hukum Tata Negara. Tapi kita dulu punya bagian Penjelasan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 yang mengkontraskan antara rechtsstaat dengan machtstaat. Jadi dari bagian itu saja yang mengatakan bahwa menjelaskan waktu itu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan soal negara hukum, belum dinaikkan menjadi batang tubuh, tapi sudah ada di bagian Penjelasannya, bagaimana para pendiri bangsa kita sebenarnya memaknai yang namanya rechtsstaat atau negara hukum dalam konteks perkembangan pemikiran negara hukum di Eropa Kontinental. Ini kuat sekali dan kita bahkan dengan sekadar menunjukkan bagian itu dalam bagian Penjelasan bisa mengkontraskannya dengan perkembangan soal negara hukum atau rule of law dalam konteks Anglo Saxon. Karena Indonesia betul-betul mengikuti perkembangan pemikiran hukum di Eropa Kontinental. Karena seperti kita ketahui banyak ... semua pendiri bangsa kita yang mempunyai gelar hukum itu mendapatkannya dari Belanda.

Nah, yang saya maksud dengan mengikuti tradisi Eropa Kontinental ini adalah bagaimana pemikiran rechtsstaat itu dipahami dalam konteks bagaimana hukum harusnya bisa melindungi manusia. Nah, konteks besarnya seperti itu. Kalau kemudian nanti ... saya paham, kemudian tadi ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang mempertanyakan soal bagaimana sebenarnya pendiri apa ... diskusinya ketika itu dan lain sebagainya? Memang masih terbatas. Karena kita juga harus paham, konstruksi soal hak asasi manusia yang universal pun, yang bisa kita tandai dari DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), itu baru keluar 3 tahun setelah Indonesia punya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita yang baik itu, yaitu tahun 1948. Sehingga, diskusi memang belum secanggih itu. Tapi dari segi pola pemikirannya, yang saya bisa maknai dari pengontraskan antara rechtsstaat dengan machstaat, itu ada di kuatnya keinginan pendiri bangsa untuk melihat hal-hal yang sifatnya lebih kemanusiaan. Dan saya kira, itu dilatarbelakangi oleh bagaimana bangsa kita ini terbentuk? Yang paling kuat, ditandai tentu saja atau disebabkan oleh situasi penjajahan selama ratusan tahun.

Jadi ... dan itu yang membuat kita sebagai bangsa akan waktu dalam perdebatan BPUPK menentukan, siapa yang harusnya dinamai Indonesia? Itu salah satunya adalah misalnya, Mohammad Yamin menyatakan, "Ya, semuanya dan tidak boleh ada en classe," katanya begitu. Dan semuanya itu di ... direkatkan sebenarnya dengan pengalaman penjajahan, sehingga situasi nilai hak asasi manusia itu sangat kuat. Apalagi ada konteks penduduk tanah air kita yang dalam masa penjajahan dibedakan dengan tegas antara Eropa Kontinental, Timur asing, dengan pribumi.

Nah, kemudian yang kedua. Pemaknaan saya adalah lahir dari bagaimana kata *setiap orang* versus kata *warga negara* itu muncul dalam hak-hak tertentu? Dan bacaan yang kedua ini, tentu saja saya ambil dari ... bukan tahun 1945, tapi tahun 1999-2002. Nah, kita akan

bisa melihat waktu itu kalau tahun 1945 dulu universalitas atau unit ... universalisme hak asasi manusia belum terlalu kuat karena baru keluarnya tahun 1948. Tapi waktu 1999-2002, justru sudah sangat kuat konteks universalitas hak asasi manusia. Dan juga kalau kita baca dari TAP MPR Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, diwacanakan betul atau bahkan dinyatakan, bukan hanya diwacanakan. Dinyatakan sebagai sebuah kesan politik dalam TAP MPR tentang keinginan Indonesia untuk bisa meratifikasi kovenan-kovenan hak asasi manusia yang relevan. Itu dinyatakan dengan tegas dalam TAP MPR itu. Sehingga, universalisme ini memang sudah muncul dalam pembahasan. Karena TAP ... kita semua tahu kalau dari ... kita lihat garis waktunya, sebenarnya memang TAP MPR Tahun 1998 keluar duluan, Undang-Undang Pengadilan HAM ... maksud saya, pasal-pasal HAM dalam konstitusi, itu sebenarnya baru dikeluarkan belakangan. Tapi, perdebatan seputar itu sebenarnya sudah cukup lama. Karena saya memahami ini karena saya juga waktu itu ikut dalam proses di MPR, meskipun sebagai koalisi masyarakat sipil untuk konstitusi baru, bukan sebagai penentu kebijakan.

Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, soal negara-negara berkembang. Nah, ini sangat menarik, terima kasih, Kuasa Hukum Pemohon. Karena menariknya adalah untuk mengontraskan situasi atau mengontraskan situasi, dimana ada argumen bahwa seakan-akan ada soal negara berkembang versus negara yang sudah maju, begitu, ya.

Nah, di sini saya kira, kita perlu melihat konteksnya. Bahwa cukup banyak dari ... jadi, soalnya bukan berkembang, tidak berkembang. Tapi soalnya adalah Statuta Roma itu sudah ditandatangani atau belum? Nah, yang menjadi persoalan bagi Indonesia maupun Myanmar adalah kita berdua ini belum menandatangani Statuta Roma dan kenyataannya memang secara politik cukup banyak negara yang dalam situasi politik yang masih belum terlalu stabil yang masih enggan menandatangani Statuta Roma.

Mengapa? Karena itu tadi, situasi politiknya belum memungkinkan ada, ya, kita mungkin dengan bahas sekarang *move on* begitu, ya, ada situasi *move on* dari pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak ingin memang diselesaikan, sehingga tidak ingin juga ada konteks hukum HAM internasional masuk ke dalam situasi politik sebuah negara gitu. Jadi, kita harus membaca situasi politik seperti ini. Sehingga pertanyaan konkretnya dari Kuasa Hukum Pemohon adalah dalam konteks kekosongan hukum, apakah memungkinkan bagi MK menerapkan universal jurisdiction? Kalau menurut saya, jelas dimungkinkan. Karena saya akan menariknya dari bagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu berkembang. Tahun 1945 sudah mendahului DUHAM 1948, tapi 1999-2002 kalau kita perhatikan Tap MPR sebagai pernyataan politik pertama yang keluar setelah Reformasi, itu sangat kuat ... apa ... keinginan untuk melihat universal ... universalitas dari

hak asasi manusia, hanya kemudian situasi-situasi politiklah yang tidak memungkinkan ini terjadi sepenuhnya, termasuk dalam perkara a quo kita ini atau dalam konteks lebih luasnya Undang-Undang Pengadilan HAM.

Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Kejaksaan Agung, "Apakah sudah pernah terjadi di negara lain?" Tadi saya kira saya berterima kasih pada Yang Mulia Prof. Guntur disebutkan, direferensikan pada Permohonan bahwa ada misalnya di Belgia dan Swiss yang sudah menerapkan hal ini. Tapi saya kira gini, kita perlu memang beda kan antara universal jurisdiction untuk semua hal dengan universal jurisdiction dalam konteks hak asasi manusia. Nah, pembagian ini saya kira kita harus tepat karena saya sangat setuju dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Bahwa nanti implikasinya akan banyak sekali pada konteks hukum pidana.

Saya memahami tentu saja Kejaksaan Agung akan sangat-sangat punya kepentingan di sini, sehingga timbul pertanyaan soal konkretnya nanti bagaimana. Kalau boleh kita pinggirkan dulu yang dalam konteks hukum pidana secara umum, tapi kita fokus pada pelanggaran HAM berat. Nah, dalam konteks pelanggaran HAM berat di Belgia dan Swiss, itu nanti tentu saja memang dibutuhkan ... apa ... suatu perangkat pengaturan yang sifatnya lebih khusus, supaya bisa ... bisa ... apa ... katakanlah, ya, dalam konteks hukum acara yang secara umum, misalnya dalam situasi menangkap, kemudian menahan seseorang, dan lain sebagainya. Tapi ini sudah pernah terjadi di negara lain.

Kemudian, pertanyaan berikutnya dari Yang Mulia Prof. Saldi. Yang pertama, terima kasih sekali, ini memang suatu hal yang luput dan bila diperkenankan, nanti saya mohon izin untuk menambahkan sedikit dalam perbaikan paper saya. Menarik sekali memang untuk melihat Pasal 26 ayat (2) ini dan betul dalam banyak kali diskusi tentang hak asasi manusia, pasti Pasal 26 ayat (2) ini juga dikemukakan.

Nah, namun demikian, saya kembali menegaskan pandangan saya yang awal saya berikan tadi bahwa sebenarnya saya melihat konteks global atau hak asasi manusia universal, itu sebenarnya lebih ... lebih kuat, begitu. Bahwa ada faktor penduduk itu Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, itu adalah suatu fakta dan suatu hal yang dijadikan pertimbangan dalam perumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada 1999-2002.

Namun demikian, saya ingin mengembalikan konteks pembahasan hak asasi manusia pada perdebatan hak asasi manusia pada 1998 sampai dengan 2002, Ini saya kembalikan kembali kepada bagaimana MPR sebagai ... waktu itu lembaga negara tertinggi waktu itu, sudah memberikan guidance, sudah memberikan pandangan bahwa sebenarnya universalitas HAM ini harus kuat didudukkan dalam hukum Indonesia dan ini salah satunya tercermin dalam TAP MPR Tahun 1998

tadi yang mengatakan dengan tegas bagaimana pemerintah Indonesia harus menandatangani atau meratifikasi kovenan-kovenan hukum HAM internasional.

Nah, pertanyaan yang kedua dari Yang Mulia Prof. Saldi. Apa yang diperdebatkan oleh pendiri negara kita di awal, sehingga merujuk pada pembukaan? Nah, apakah ada diskusi, ini ... ini sangat menarik, Yang Mulia, kalau boleh nanti ... kalau nanti ditambahkan mungkin saya jadi ingin riset lebih jauh, tapi sementara ini, saya punya pandangan begini.

Kembali pada garis waktu dalam persoalan hak asasi manusia. Kembali pada pernyataan saya tadi bahwa mengapa saya melihat pendiri bangsa ini lebih maju sebenarnya ketika itu, mungkin ... mungkin sekali dalam situasi pascapenjajahan, kemudian ada situasi perbudakan juga di Indonesia ketika itu, dan seterusnya, tapi Indonesia lebih dulu ketimbang deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948, tahun 1945 kita sudah membicarakan ini. Tapi ini artinya saya duga sebenarnya tidak didiskusikan secara konkret waktu itu. Saya mohon izin nanti di ... saya akan mengecek lagi buku yang hitam yang biasa saya jadikan acuan, tidak ... tidak didiskusikan secara mendalam mengenai universalitas hak asasi manusia. Yang dibicarakan adalah kemanusiaan itu sendiri. Saya kira ini dikarenakan wacana universalitas belum muncul terlalu kuat dan bahkan ketika nanti muncul 1948, kita dalam situasi perjuangan, dalam situasi bersiap, dan lain sebagainya, sehingga tidak banyak dibicarakan.

Yang ketiga, adakah jalan keluar misalnya mendorong Indonesia menjadi negara yang menjadi pengadilan HAM ASEAN? Nah, di titik ini, Yang Mulia, sebenarnya saya harus menyampaikan pesimisme saya karena saya belajar dari apa yang terjadi di ASEAN, beberapa kali saya ikut diskusi di beberapa negara ASEAN di Bangkok, di Filipina, utamanya terkait dengan AICHER (Asean Intergovernmental Commission on Human Rights) itu kelihatan sekali. Dan kenapa kelihatan sekali bagaimana negara-negara anggota ASEAN itu memang tingkat penegakan HAM-nya itu begitu besar jurangnya? Makanya saya tadi berani mengatakan, Indonesia itu salah satu yang jadi yang paling maju. Karena kita sekarang punya kritik, belakangan ini banyak sekali kritik, kita tidak menutup mata soal itu. Tapi bayangkan apa yang terjadi di Myanmar, bayangkan apa yang terjadi di Kamboja, di Singapura, bahkan di beberapa bagian juga, di Malaysia, di Brunei misalnya, sehingga AICHER saja, itu sangat-sangat sulit mencapai kesepakatan dan tidak punya kekuatan yang memaksa yang begitu kuat. Dibandingkan dengan ... kita kan kalau idealnya itu membayangkan di Uni Eropa, di situasi pengadilan HAM Eropa yang sudah sangat baik menurut saya, itu jadi acuan. Tapi karena kita itu gap-nya atau jurang antara tiap negara itu begitu jauh berbeda, selalu yang dilahirkan adalah kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya sangat soft. Jadi AICHER juga baru bisa menyepakati hal-hal yang sifatnya

“aman”. Misalnya soal buruh migran itu saja belum terlalu rapi ... belum terlalu kuat, bukan rapi, terlalu kuat. Juga misalnya terkait dengan trafficking, itu juga masih banyak ragu-ragunya karena kita paham Indonesia juga mengalami betul bagaimana ... apa ... banyak perbudakan modern yang korbannya adalah orang Indonesia yang terjadi di tengah laut sana dan sebenarnya itu konteksnya adalah human trafficking dan itu dilakukan oleh ... atau bukan oleh, barangkali dilakukan ... apa ... kantornya itu di negara anggota ASEAN. Walaupun kita tahu mungkin pelakunya adalah negara lain, misalnya RRC, tapi kantornya ada yang di Thailand dan seterusnya. Tapi karena komplikasi-komplikasi politik seperti ini, akhirnya AICHER saja tidak terlalu kuat, sehingga saya kira untuk mendorong ada pengadilan HAM Asean, itu cita-cita yang masih kita harus tempatkan dalam jangka waktu yang agak jauh, sehingga perlu kita fokus pada apa yang bisa dilakukan, yang masih sesuai dengan konsepsi hukum yang berlaku pada saat ini.

Kemudian dari Yang Mulia Suhartoyo, soal implikasi pengadilan HAM. Nah, ini juga satu hal yang sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, tapi saya ingin mengatakan bahwa untuk meresponsnya secara umum. Saya kira kita harus akui bahwa pengadilan hak asasi manusia sesungguhnya seperti anak tiri, kalau boleh saya katakan begitu. Dia tidak terlalu diinginkan, dia waktu itu dikonstruksikan sebagai jalan keluar untuk melindungi sebagian pihak yang kemudian di (ucapan tidak terdengar jelas), dituntut sebenarnya, ya, di United Nations itu ... apa ... supaya tidak masuk ke dalam tahap berikutnya. Sehingga memang ada bagian-bagian yang tidak terlalu kuat. Nah karena itulah, misalnya dalam kasus Timor-Timur, kita juga paham bahwa ternyata yang terkena hanyalah pelaku lapangan yang bahkan ... yang menyedihkan adalah selanjutnya ia mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Tapi juga kita paham kasus Paniai misalnya yang baru berakhir itu juga proses pengadilannya sangat banyak menerima kritik karena betul-betul hanya sebagai performa, tapi tidak menyentuh keadilannya.

Nah, jadi dengan itu, maka saya ingin mengatakan bahwa memang ada bagian-bagian yang mesti kita lihat ulang. Saya tidak ingin mengatakan karena dulu konstruksinya begitu, jadi kita bubarkan saja pengadilan HAM. Saya tidak pernah berharap posisi itu karena biasa melakukan advokasi kebijakan, Yang Mulia, jadi inginnya memperbaiki, bukan nihilisme, begitu. Kita bubarkan saja, tapi saya kira inilah salah satu momentum penting untuk memperbaiki. Dan kalau tadi Yang Mulia katakan akan membongkar struktur hukum, jangkauan penerapan pidananya misalnya, ya. Saya ingin mendiskusikan bahwa memang hukum HAM itu seringkali mendapatkan suatu perlakuan yang berbeda, sebagai misal asas non-retroaktif yang sebetulnya juga hak asasi manusia, tapi kemudian karena ... karena konteks hak asasi manusia

tadi kemudian diberikan kekhususan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26/2000 sendiri dikatakan bahwa untuk pengadilan HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini ada, itu bisa saja diadakan pengadilan HAM kalau ada keputusan politik dari DPR. Jadi, ini sebuah kekhususan bagi pengadilan HAM berat. Serupa dengan itu, yaitu kedaluwarsa.

Saya juga bisa membicarakan ini karena belakangan ini kami sedang mengadvokasikan kasus pembunuhan Cak Munir yang dalam konteks pengadilan pidana biasa, bisa diperdebatkan. Saya tidak setuju, tapi ada yang berpendapat bahwa kedaluwarsanya sudah habis, 18 tahun, tapi saya tidak setuju itu. Tapi kalau kemudian kita masukkan dalam konteks pelanggaran HAM berat, maka sebenarnya kedaluwarsanya tidak habis, maksudnya belum mencapai kedaluwarsa. Tidak ada kedaluwarsa, misalnya itu.

Jadi, memang ada dalam konstruksi hukum HAM, kekhususan-kekhususan yang dibuat dalam konteks pelanggaran HAM berat. Jadi dengan itu, saya kira sebenarnya masuknya universalitas yurisdiksi dalam pelanggaran HAM berat tidak akan mengobrak-abrik keseluruhan konteks hukum pidana Indonesia yang baru saja kita perbaiki dalam KUHP 2022 ini atau 2023.

Kemudian yang berikutnya, apakah soal kenapa tidak kasus Tim-Tim dikejar ketimbang pengujian ini? Saya kira sebagai bahan diskusi saja, memang setiap kasus pelanggaran HAM itu dan kenapa dikatakan pelanggaran HAM, itu kan karena bedanya dengan pidana biasa adalah ada persoalan bahwa yang melakukannya adalah negara atau paling tidak pengabaian oleh negara. Itu konteks besarnya, sehingga akan selalu ada upaya-upaya politik untuk a) memberikan "jalan keluar lain" supaya tidak pernah ada pengadilan bagi pelanggar HAM berat ataupun juga upaya-upaya hukum untuk melindungi pelanggar HAM berat itu ketika situasi politiknya masih mendukung aktor-aktor tersebut. Sehingga dalam konteks Tim-Tim misalnya kita mesti ingat bahwa ada Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang juga sudah digagas oleh Indonesia dan Timor Leste. Hasilnya juga banyak dikritik karena betul-betul untuk mengupayakan supaya orang-orang yang sampai sekarang juga masih kuat dalam pemerintahan. Jadi kalau saya lagi buka juga ini daftarnya indictment di United Nations, ini nama-namanya semuanya masih ... apa ... sangat kuat ya, bahkan menjadi salah satu anggota dari Tim Keppres kasus pelanggaran HAM ... penyelesaian pelanggaran HAM nonjudisial yang baru saja diumumkan.

Nah, di sini dalam indictment ini, disebutkan nama-nama Pak Wiranto, Pak Zaki Anwar Makarim, Pak Kiki Syahnakri, dan seterusnya. Ini indictment resmi, saya tidak apa ... bukan dari berita, tapi dari indictment resminya, saya sedang buka dokumennya. Tapi dengan ini, saya mau mengatakan bahwa karena itulah akan ada konteks politik yang akan luar biasa berat untuk menyelesaikan kasus di Timor-Timur.

Tapi karena pandangan saya memang lebih berat kepada soal kemanusiaan ketimbang soal kewarganegaraan dan batas negara, maka di sisi lainnya saya melihat bahwa sebagaimana saya menyatakan tadi dan saya kira agak berulang-ulang, mohon maaf saya nyatakan karena saya ... kemanusiaan saya terusik betul. Mungkin selagi saya ngomong ini, ada orang di Myanmar sana, di Rohingya yang mungkin sedang disiksa atau diperkosa, atau apapun yang membuat kita memang harus menghentikan itu. Sementara dalam konteks Timor-Leste, keadilan tetap harus diberikan, tapi sudah banyak hal yang terjadi dan dikonstruksikan secara hukum dan politik.

Jadi itu saya kira yang membuat kami fokus pada kasus Myanmar ini. Apalagi baru ada pengungsi baru yang tiba di Aceh kemarin juga dalam kondisi yang menyedihkan.

Nah, kemudian kepada Yang Mulia Prof. Enny. "Apakah dengan dihilangkannya frase itu, undang-undang ini menjadi komprehensif untuk menerapkan atau mengatur pengadilan HAM universal?" Jawaban saya adalah belum, Yang Mulia. Tentu saja dilihat dari aspek tadi Yang Mulia menyebutkan hukum acara, mekanisme, yuridiksi, kompetensi paling tidak, maka saya jawab memang belum. Tapi saya melihat justru disitulah pertama-tama Mahkamah memang perlu meluruskan dulu konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, selanjutnya kita biarkan supaya kebijakan hukum dari Pemerintah dan DPR mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari perkara a quo yang sedang kita bicarakan ini.

Kemudian dari Yang Mulia Pak Daniel. Ini pertanyaan filosofis, terima kasih yang sangat menarik, saya selalu terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan filosofis. Tapi betul sekali bahwa memang ... pertanyaannya kan apakah ... apakah mungkin ... sebenarnya di mana kan aspek moralitas konstitusionalnya? Ini menarik sekali.

Nah, tapi, Yang Mulia, izinkan saya memberikan konteks dalam kasus. Karena yang dimisalkan tadi kasus Bom Bali. Dalam ... dalam konteks kasus Bom Bali misalnya, saya kira ada dua hal yang perlu kita bicarakan. Yang pertama, adalah justru waktu itu persoalan-persoalan keterkaitannya dengan pelanggaran HAM berat tidak banyak dibicarakan.

Dan yang kedua, juga jangan lupa sebenarnya kita punya konteks terorisme juga yang kemudian mendorong dikeluarkannya perppu. Jadi sebenarnya perhatian-perhatian pada aspek bagaimana memberikan keadilan bagi korban secara konkret, itu dipertimbangkan. Namun, jalan keluar yang diberikan, Yang Mulia, menurut saya jadinya berbeda.

Nah karena waktu itu secara konkret karena Yang Mulia Pak Daniel memberikan pertanyaannya soal constitutional morality. Jadi menurut saya, constitutional morality dalam konteks terorisme, itu bisa direspons dengan salah satunya keluarnya perppu terorisme dengan segala perdebatannya, dan kemudian proses hukumnya, dan

seterusnya. Kita juga tahu Mahkamah Konstitusi juga menangani beberapa perkara terkait dengan hal ini.

Nah, kontrasnya dengan situasi di Myanmar adalah ternyata constitutional morality kita belum bisa diterjemahkan di tingkat peraturan perundang-undangan. Tapi constitutional morality-nya ada, konstitusi kita mengakui, menurut saya, soal universalitas hak asasi manusia. Nah, penerjemahannya ini yang kemudian mesti kita jawab dalam perkara a quo.

Yang pertanyaan terakhir, Yang Mulia Ketua, dari Yang Mulia Prof. Guntur. Kembali saya harus mengucapkan terima kasih karena mengangkat soal yang penting sekali dalam konteks pengadilan HAM Asia. Jadi, saya pertama-tama ingin mengonfirmasi bahwa kecenderungannya betul ketika ada 3 pertemuan atau 3 perdebatan antara 3 kedaulatan itu, saya akan cenderung pada human sovereignty, bukan kedaulatan negara, dan bukan kedaulatan hukum. Karena dalam pandangan saya, itulah yang UUD Tahun 1945 ajarkan kepada kita. Jadi, meminjam istilah yang diangkat oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi soal constitutional morality, constitutional morality kita, dan ini yang membuat kita sedikit maju walaupun secara politik bisa kita perdebatkan. Tapi secara konstitusional, kita cukup maju. Itu justru karena kita punya cara pandang soal kemanusiaan ini dalam UUD Tahun 1945.

Nah, di Asia sudah ada atau belum? Memang belum ada, Yang Mulia. Tapi saya kira, ini bukan soal geopolitik, tapi memang soal perkembangan hukumnya. Saya kira, kita tidak bisa pungkiri bahwa hukum HAM maupun hukum secara umum perdebatan tentang rule of law dan lain sebagainya, itu sangat kuat berakar dari apa yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran Eropa Barat. Makanya, kita enggak pernah luput membicarakan rechtsstaat, machstaat, membicarakan Montesquieu lagi, membicarakan ... apa ... filsuf-filsuf John Locke, dan lain sebagainya, yang di sana. Walaupun tentu saja kita semua harus bilang bahwa Asia juga punya banyak sekali sumber constitutional morality, tapi kita berbicara soal dominasi pengetahuan juga.

Nah dengan itu, maka menurut saya, soalnya memang bukan soal geopolitik antara Asia, dengan Eropa, dan lain sebagainya. Tapi, soal bagaimana geopolitik dalam arti geografi, maksud saya, bukan geopolitik ... apa ... dalam arti politik di wilayah itu, saya memperbaiki terminologi itu. Jadi, bukan dalam arti geografi, tapi arti bagaimana politik di setiap negara itu akan memengaruhi kebijakan-kebijakan hukum yang dikeluarkan?

Nah, jadi karena itulah, karena Korea Selatan jelas sedang terancam dengan situasi dengan Korea Utara, ada situasi RRC-nya. Kita tahu itu yang sangat-sangat kuat belakang ini, bahkan negara kita juga tentu saja terpengaruhi, Amerika Serikat pun terpengaruhi, Eropa juga terpengaruhi, maka mereka sudah harus membicarakan ini. Nah,

perkembangan tentang wacana ini sayangnya tidak ada perkembangan. Yang Mulia Prof. Guntur benar bahwa Kalau boleh pakai bahasa informal, ini dicuekin usulannya.

Kenapa? Karena semua dalam posisi yang juga situasi yang diberi ... dipengaruhi oleh pengaruh RRC dan yang tadi kita bicarakan. Sehingga tidak banyak respon yang antusias untuk melihat Pengadilan HAM Asia ini. Tapi saya kira, saya setuju dengan Yang Mulia Prof. Guntur bahwa ini wacana yang mesti kita bicarakan, justru untuk melihat situasi HAM yang ternyata jurang pemisahannya antara setiap negara di Asia, dari tadi kita bicarakan ASEAN, tapi juga bahkan Asia, itu gap-nya luar biasa tinggi dan justru karena itulah saya malah berpendapat yang konkret bisa kita kontribusikan pada wacana ini, yang bisa menjawab constitutional morality kita kita adalah dengan memasukkan universal jurisdiction ini, ketimbang membicarakan hal-hal yang ketergantungan pada geopolitik dan politik domestik negara-negara di Asia ini begitu tinggi ketergantungannya, sehingga tingkat keberhasilannya saya kira akan sangat rendah dan mungkin masih puluhan tahun lagi bisa kita capai.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih kepada Yang Mulia Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:52]

Ya, baik. Terima kasih, Ahli. Untuk Kuasa Pemohon, apakah masih mengajukan ahli?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:22:07]

Izin, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:09]

Sudah cukup, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:22:12]

Belum, Yang Mulia. Kita masih akan menghadirkan beberapa ahli lagi sesuai dengan beberapa pertanyaan yang muncul, baik dari Yang Mulia dan Pihak Pemerintah.

Kami mohon izin, Yang Mulia, karena ahli-ahli yang kami akan hadirkan terpisah antara dan apa ... jarak dan waktu yang sangat berbeda dengan waktu negara kita. Atau kami mohon untuk kebijakan Yang Mulia dapat mengatur proses persidangan agar mereka bisa dengan baik menyampaikan keterangan ahli. Kami akan menghadirkan 4 ahli, Yang Mulia, yang akan menjawab beberapa pertanyaan tadi.

Satu adalah Prof. (ucapan tidak terdengar jelas) dari USA, dia akan berbicara soal perkembangan universal jurisdiction yang sangat (ucapan tidak terdengar jelas) di banyak negara. Beliau bisanya di tanggal 30 Januari (ucapan tidak terdengar jelas) karena beliau berada di USA.

Lalu ada Prof. (ucapan tidak terdengar jelas) dia akan bicara tentang (ucapan tidak terdengar jelas). Lalu beliau juga sama (ucapan tidak terdengar jelas) tanggal 30. Tapi (ucapan tidak terdengar jelas) bicara universal jurisdiction dan kontribusinya bagi dunia dalam hukum internasional, mohon kesediaan Yang Mulia untuk dapat bersidang pada pukul 16.00 sore karena itu akan membantu sekali, waktunya mungkin pagi bagi mereka (ucapan tidak terdengar jelas) Januari.

Lalu yang keempat, dari (ucapan tidak terdengar jelas) dari Myanmar (ucapan tidak terdengar jelas) dia akan bicara tentang hak warga Myanmar dalam memperjuangkan hak asasi manusianya yang tidak atau caranya tidak ditemukan (ucapan tidak terdengar jelas) hukum (ucapan tidak terdengar jelas) memperjuangkan haknya. Itu, Yang Mulia, masih dipertimbangkan waktunya (ucapan tidak terdengar jelas) sehingga kalau bisa juga pukul 16.00 sore di 23 Januari, Yang Mulia.

Yang kedua, Yang Mulia. Izin (ucapan tidak terdengar jelas) kalau diperkenankan, kami tentu saja berupaya menghadirkan juru bahasa untuk menerjemahkan keterangan ahli di dalam persidangan. Tapi jika Yang Mulia berkenan kalau juru bahasa itu difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi karena memang itu akan membebani, baik biaya besar bagi kami, apalagi ini bagian dari upaya agar biaya ringan bagi pengadilan, kalau berkenan, kalau tidak, kami juga akan berupaya mencarikan (ucapan tidak terdengar jelas) yang (ucapan tidak terdengar jelas) oleh persidangan (ucapan tidak terdengar jelas) agar mereka punya ... apa namanya ... kewenangan untuk menerjemahkan keterangan para ahli.

Lalu untuk saksi, Yang Mulia. Kami telah sampaikan persidangan yang sebelumnya ada 2 saksi, tapi kami jujur saja masih dalam proses karena berkaitan keamanan mereka, keselamatan mereka. Jadi, mungkin setelah keterangan para ahli kami (ucapan tidak terdengar jelas) waktu mereka menyampaikan keterangan saksi.

Demikian, Yang Mulia, kalau diperkenankan. Terima kasih banyak (ucapan tidak terdengar jelas).

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:51]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Kuasa Pemohon, pertama, soal jadwal. Kami sudah punya jadwal yang fix ya. Jadi sebagai Pemohon, Anda berkewajiban menyesuaikan dengan jadwal itu, bukan Mahkamah yang harus menyesuaikan, bagaimana caranya. Jika mau menghadirkan para ahli

itu dengan jam-jam yang sudah kita sediakan, kita di Mahkamah ini punya jadwal fix untuk Pleno itu selalu mulainya pukul 11.00 WIB karena pagi sampai pukul 11.00 WIB kami harus membahas perkara, nanti siang pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kalau ada Pleno. Jadi, Andalah yang harus meyakinkan ... apa ... Ahli Saudara itu untuk menyesuaikan sidang Mahkamah. Sebab kalau kami mengabulkan permohonan Saudara sekarang, nanti akan banyak lagi permohonan-permohonan lain, yang itu tidak sesuai dengan jadwal persidangan pada umumnya. Itu satu.

Soal yang kedua, terkait dengan juru ... apa ... penerjemah, nanti Andalah yang harus menyediakan, kami nanti akan memfasilitasi untuk menyumpah dan segala macamnya. Karena begitu yang berlangsung selama ini. Kecuali ahli yang Mahkamah sendiri mendatangkannya, begitu. Nah, tolong di ... dipahami soal-soal seperti ini. Karena kita juga terikat dengan perkara-perkara lain yang harus diselesaikan.

Terima kasih, Pak Ketua.

42. KETUA: ANWAR USMAN [01:28:30]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Jadi, begitu Kuasa Pemohon tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon tadi. Atau mungkin ada ahli dari Indonesia? Sudah cukup?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:28:50]

Cukup, Yang Mulia. Dari Mba ... Ibu Bivitri sudah cukup. Untuk menjadi dasar (ucapan tidak terdengar jelas) soal pentingnya (ucapan tidak terdengar jelas) persidangan.

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:29:07]

Ya, baik. Atau bisa juga ahlinya itu bisa menyampaikan keterangan tertulis, kan sama saja itu dan sekaligus dengan terjemahannya begitu.

Baik, untuk sidang berikutnya ditunda hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 11.00 WIB. Terima kasih kepada Ahli Bu Bivitri atas Keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.50 WIB

Jakarta, 16 Januari 2023
Panitera
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

